

# Jurnal Media Hukum

Vol. 12 Nomor 1, Maret 2024

Doi : 10.59414/jmh.v12i1.636

## *Legal Standing* Pemohon Terkait Pengajuan *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi

Muhammad Abdi Sabri I Budahu,

<sup>1</sup> *Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia*

<sup>1</sup> [abdisabri23@gmail.com](mailto:abdisabri23@gmail.com)

### Article

**Kata kunci:**  
Legal Standing,  
Judicial Review, Hak  
Konstitusional

**Keyword:**  
*Legal Standing,*  
*Judicial Review,*  
*Constitutional Ringht*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan kualifikasi *legal standing* pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. permohonan yang didalilkan oleh pemohon harus memenuhi unsur-unsur terkait dengan *legal standing* pemohon dalam pengujian *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi sehingga dapat membuktikan bahwa benar UU yang berlaku telah menyebabkan adanya kerugian hak konstitusional. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normative. Pengujian konstitusionalitas norma UU terhadap UUD NRI 1945, para pemohon harus memperhatikan kualifikasi *legal standing* secara saksama terhadap keberlakuan suatu UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, para pemohon juga harus memperhatikan aspek konstitusionalitas norma dan implementasi norma dari sebuah UU. Mahkamah Konsitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma dari sebuah UU. Bukan menguji implementasi dari sebuah norma UU yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

### Abstract

*This study aims to determine the meaning of the qualifications of legal standing of the applicant in the judicial review of the Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The petition argued by the applicant must fulfill the elements related to the legal standing of the applicant in the Judicial Review in the Constitutional Court so that it can prove that the applicable law has caused a loss of constitutional rights. The research method uses normative legal research. Testing the constitutionality of the norms of the Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the applicants must pay careful attention to the qualifications of legal standing against the enactment of a law that is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the applicants must also pay attention to the aspects of the constitutionality of the norms and the implementation of the norms of a law. The Constitutional Court has the authority to examine the constitutionality of the norms of a law. It does not examine the implementation of a legal norm, which is the authority of the Supreme Court.*

## PENDAHULUAN

Berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan tentunya tidak serta merta diterima begitu saja oleh masyarakat, walaupun dasar keberlakuannya secara formil

telah terpenuhi, hal ini dapat diamati begitu banyaknya pengujian UU di Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan dibawah UUD NRI 1945 merupakan pengaturan lebih lanjut terkait dengan bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara agar pembentuk UU dalam hal menerbitkan UU harus memperhatikan konstitusionalitas norma agar tidak mengakibatkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD NRI 1945.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggambarkan penerapan prinsip imparialitas dan persamaan di mata hukum terhadap seluruh subjek hukum; sebagaimana yang menyatakan bahwa setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi berhak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan umum.<sup>1</sup>

Tata cara pembentukan undang-undang. Jadi, yang dipersoalkan oleh pemohon adalah ada prosedur pembentukan UU yang menurut pemohon tidak sesuai dengan tata caranya, tidak sesuai dengan proses pembentukannya, tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya. Sedangkan pengujian materil, pengujian undang-undang yang berkenaan dengan substansi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Jadi berkaitan pasal demi pasal atau ayat dengan ayat atau bahkan bagian dari pasal dan bagian dari ayat.<sup>2</sup>

Tentunya pengajuan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945 serta merupakan pelaksanaan dari prinsip *equality before the law*, namun perlu disadari bahwa untuk mengajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi para pemohon terlebih dahulu harus memperhatikan kualifikasi *legal standing*.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

---

<sup>1</sup> Reza Pahlevi and Yazid Bustomi, "Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* Volume 19, no. Nomor 1 (2022): hlm 80-81, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4841/2840>.

<sup>2</sup> "Suhartoyo Jelaskan Tata Cara Beracara Di MK," MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18504&menu=2>.

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dalam hal pengujian UU di Mahkamah Konstitusi para pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No 006/PUU-III/2005:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Oleh karena itu penting memperhatikan syarat permohonan *Judicial Review* diatas untuk mengetahui pemaknaan kualifikasi *legal standing* pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 agar kesesuaian dalam permohonan pengujian dapat diterima. Sehingga permohonan yang didalilkan memenuhi unsur-unsur terkait dengan *legal standing* pemohon dalam pengujian *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi bahwa benar UU yang berlaku telah menyebabkan adanya kerugian hak konstitusional.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hak Konstitusional melalui akses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak setiap warga negara dengan tanpa adanya pengecualian. Penegasan supremasi Konstitusi akan berdampak juga terhadap pengimplementasi Hak Konstitusional karena Konstitusi sebagai hukum tertinggi akan menjadi dasar bagi aturan yang dibawahnya.<sup>5</sup>

Perkembangan massyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan massyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara.<sup>6</sup>

Setiap kaidah hukum haruslah memenuhi unsur dan/atau syarat legitimasi agar suatu kaidah/norma dapat mengikat secara hukum dan dapat diterima dimasyarakat. Suatu kaidah hukum apabila tidak memiliki validitas, maka aturan tersebut belum memiliki nilai yang sah untuk diimplementasikan kepada masyarakat dan pelaksanaan aturan.<sup>7</sup>

Unger berpendapat, hukum merupakan indikasi struktur normative kehidupan sosial. dia menyatakan, terdapat dua bentuk integrasi normatif, yakni yang konsesual dan yang instrumental. Hukum konsensual mencerminkan nilai-nilai yang dianut kelompok atau komuniti yang kemudian terwujud dalam pola interaksi yang terstruktur secara teratur. Hukum imperatif merupakan pengendalian sosial instrumental yang

---

<sup>5</sup> Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak KonstitusionalWarga NegaraDalam ImplementasiPengujian Undang-Undangdi Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* Volume 7, no. Issue 1 (2022): hlm 55, <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.

<sup>6</sup> Kadimuddin Baehaki and Muhammad Abdi Sabri I Budahu, "PENGUATAN PRINSIP KONSTITUSIONALITAS MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Media Hukum* Vol. 10, no. No 1 (2022): hlm 21, <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.499>.

<sup>7</sup> Santi Ayu Puteri, Aprillyna Ilmy Akmalya, and Rinawasih, "ANALISAYURIDIS INKONSISTENSI VERTIKAL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN"PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020," *Jurnal Education and Development* Vol.10, no. No 1 (2022): hlm 32, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3191/2152>.

dilakukan oleh lembaga politik melalui aturan-aturan positif dan yang bersifat publik.<sup>8</sup>

Undang-undang merupakan kombinasi dari kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak, antara kepentingan HAM masyarakat banyak dan kepentingan HAM individu. Kepastian hukum dapat dipandang sebagai penjawantahan dari kedaulatan hukum, sedangkan keadilan bagi masyarakat banyak dapat dipandang sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Keempat syarat pemberlakuan surut hukum tersebut merupakan keseimbangan implementasi konsepsi kedaulatan hukum dan konsepsi kedaulatan rakyat yang menyatu dalam negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).<sup>9</sup>

Melalui peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD NRI 1945 tentunya sebagai dasar memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara pada hal yang lebih spesifik guna menjaga keseimbangan terhadap kesesuaian norma yang termuat dalam undang-undang dan keberadaan norma dalam fakta kehidupan. Pelaksanaan norma-norma konstitusi itu dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga lebih mudah diubah sesuai dengan kebutuhan.<sup>10</sup>

Dalam penelusuran pustaka mengenai peradilan konstitusi, utamanya dalam Mahkamah Konstitusi (MK), sekurang-kurangnya terdapat dua hal berkaitan dengan kesejarahan yang semestinya tidak luput pembahasan. Kedua hal tersebut ialah (a) mengenai gagasan pengujian undang-undang oleh lembaga pengadilan yang mula pertama dipraktikkan oleh Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara *Marbury vs Madison*, dan (b) institusionalisasi peradilan konstitusi yang menjadi insititusi tersendiri atau terpisah dari supreme court yang awali dengan dibentuknya MK Austria. Dengan kata lain, putusan kasus *Marbury vs Madison* melahirkan istilah *judicial review* dan mekanisme peradilan konstitusi, sementara Hans Kelsen merintis pelembagaan *judicial review*.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, cetakan pe (Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1985).

<sup>9</sup> Anwar Cengkeng, "KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 013/PUU-I/2003," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Volume 5, no. No 1 (2022): hlm 224, <https://v2.publishing-widyagama.ac.id/index.php/yuridika/article/view/3737/2030>.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), [https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar\\_ilmu\\_hukum\\_tata\\_negara.pdf.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf).

<sup>11</sup> Fajar Laksono Suroso, "MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UU

Konsep *Judicial Review* diawali pada kasus *Marbury vs Madison* sebagaimana point a diatas Waktu itu, Supreme Court Amerika Serikat di bawah Chief Justice John Marshall menerapkan hak menguji undang-undang dalam perkara yang dipicu oleh peristiwa pengangkatan hakim-hakim baru di tengah malam, atau kemudian disebut dengan the midnight judges, oleh presiden lama, John Adams menjelang serah terima jabatan kepada presiden terpilih, Thomas Jefferson. Pengangkatan itu memicu kemarahan William Marbury salah seorang hakim baru karena keberatan tatkala surat pengangkatannya selaku hakim tidak diberikan oleh Secretary of State, James Madison, berdasarkan perintah Presiden Thomas Jefferson. Pemerintah bermaksud membatalkan pengangkatan hakim-hakim baru itu. William Marbury memohonkan kepada Supreme Court agar mengeluarkan Writ of Mandamus guna memerintahkan Secretary of State, James Madison, segera menyerahkan surat pengangkatan dirinya. Majelis Hakim Agung di bawah Chief Justice John Marshall memutuskan perkara dimaksud dengan melakukan judicial review terhadap undangundang yang dipandang bertentangan dengan konstitusi. John Marshall mengemukakan tiga alasan dibolehkannya MA melakukan judicial review. Pertama, hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi. Kedua, Konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga harus ada lembaga pengujian terhadap peraturan di bawahnya agar Konstitusi tidak diselewengkan. Ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara. Inilah kasus pertama yang putusannya mengundang kontroversi secara luas sekaligus melahirkan ide besar dalam sejarah hukum dan peradilan, yakni mekanisme peradilan konstitusi.<sup>12</sup>

Konsep Judicial Review berfungsi sebagai bentuk pembatasan kekuasaan lembaga legislative sebagaimana lembaga ini memiliki kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan, Judicial review dapat menjadi kontrol dalam mencegah kualitas produk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konstitusi. Menurut Tom Ginsburg sebagaimana dikutip Idul Rishan teorisasi Ginsburg, judicial review hadir guna membatasi besarnya kekuatan politik mayoritas yang ada di parlemen terhadap proses pembentukan undang-undang.<sup>13</sup>

---

TERHADAP UUD," *Jurnal Hukum* 77, no. April (2018): 1-13.

<sup>12</sup> Ibid Fajar Laksono Suroso.

<sup>13</sup> Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001-021, <https://doi.org/10.31078/jk1811>.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Iwan Satriawan dan Tanto Lailam Pengujian undang-undang ini merupakan bentuk checks and balances system dalam penataan sistem hukum nasional, yang pada intinya memberikan pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD). Artinya bahwa pengujian undang-undang merupakan pengujian mengenai konstusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality of law), yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konstitusi.<sup>14</sup>

"*Judicial review*" atau hak uji materiil merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.<sup>15</sup> Artinya bahwa keberadaan *Judicial review* selain sebagai instrument yang digunakan lembaga peradilan sebagai bentuk pengawasan terhadap produk hukum DPR dan Presiden, *Judicial review* juga merupakan akses bagi warga negara yang merasa hak konstusional dirugikan atas UU yang berlaku.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa pelaksanaan konstusional tentang legislasi dapat secara efektif hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya apabila menurut pengadilan khusus ini, produk hukum tersebut tidak konstusional. Pengadilan khusus disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) yang menguji konstusionalitas undang-undang (*judicial review*).<sup>16</sup> Perkembangan konsep *Judicial review* selaras dengan lahirnya salah satu lembaga peradilan lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas khusus untuk menguji keabsahan UU terhadap UUD secara formil maupun secara materil.

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau

---

<sup>14</sup> Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

<sup>15</sup> "Apa Itu Judicial Review Dan Bagaimana Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung?," Heylaw Edu, 2024, <https://heylaw.id/blog/kewenangan-judicial-review-mahkamah-agung>.

<sup>16</sup> "Perbedaan Sistem Judicial Review Antara Indonesia Dengan Hungaria," Heylaw Edu, 2022, <https://heylaw.id/blog/perbedaan-sistem-judicial-review-antara-indonesia-dengan-hungaria>.

Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme *judicial review* makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno putri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan pengejawantahan dari asas *lex superior derogate legi inferiori* yang mana UU lebih rendah tidak dapat bertentangan

---

<sup>17</sup> "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN," MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, n.d., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>.

<sup>18</sup> "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN."



dengan UU yang lebih tinggi, peran Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga nilai-nilai konstitusi yang termuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan, setiap produk peraturan perundang-undang tidak dapat bertentangan dengan UUD dengan adanya Mahkamah Konstitusi dapat menjaga keselarasan nilai-nilai konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan.

Hak Konstitusional adalah hak yang wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga negaranya.<sup>19</sup> hak konstitusional harus beriringan dengan kewajiban konstitusional negara. Sehingga kewajiban konstitusional negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945 tidak dapat terpisahkan dari kewajiban negara.<sup>20</sup>

Dengan demikian, hak menguji (*toetsingrecht*) merupakan pranata yang berkaitan erat dengan konsep hukum dasar (*fundamental law*) dan hukum derajat tinggi (*supreme law*). Dilihat dari sudut pandang ini maka dasar tujuan dari uji materi adalah untuk melindungi Konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif.<sup>21</sup>

*Judicial review* terhadap materi hukum undang-undang yang dihasilkan oleh berbagai rezim kekuasaan menunjukkan bahwa undang-undang tidak memiliki kesempurnaan sebagaimana karakter dasarnya yang mendistribusikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi seperti hak asasi, keadilan, kemanusiaan dan lain sebagainya. selain itu kewenangan *judicial review* yang dimiliki mahkamah konstitusi terbatas. Artinya bahwa kewenangan *judicial review* hanya dapat dilakukan terhadap suatu undang-undang yang sudah disahkan dan diundangkan.<sup>22</sup>

Pemahaman dalam menginterpretasikan frasa yang dimaksudkan dalam UUD NRI 1945 harus benar-benar dipahami oleh pembentuk UU. Karena adanya suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengkokretisasi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai *control*

---

<sup>19</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "POTENSI PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILU SERENTAK MENGGUNAKAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD," *Diversi Jurnal Hukum* Volume 5, no. Nomor1 (2019): hlm 95, <https://doi.org/10.32503>.

<sup>20</sup> Vicko Taniady and Laili Furqoni, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara," *Journal Of Judicial Review* Volume 24, no. No 1 (2022): hlm 138, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.

<sup>21</sup> Meidiana, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangungan Oleh Mahkamah Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2, no. No 2 (2019): hlm 395, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2>.

<sup>22</sup> Tulus Nety Hermawaty, Ananda Ganda Pratama, Nabila Darmawan Nusa and Pranyoto, "KEDUDUKAN JUDICIAL REVIEW SEBAGAI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* Volume 1, no. Nomor 1 (2021): hlm 17.

*sosial* dalam menjaga ritme kehidupan bernegara. Sesungguhnya lahirnya peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD NRI 1945 seharusnya berperan sebagai bentuk penguatan dari nilai-nilai konstitusionalitas yang terkandung didalam UUD NRI 1945.

### **Kualifikasi *Legal Standing* Terkait permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi**

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konsitusi tersebut, ketika terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang pelanggarannya terdapat dalam ketentuan aturan hukum atau regulasi dapat diluruskan melalui salah satu kewenangannya yaitu mekanisme *judicial review*.<sup>23</sup>

Pengujian formil mengenai syarat *legal standing* yang ditetapkan oleh MK berbeda dengan syarat *legal standing* dalam ranah pengujian materiil. Dalam pengujian formil syarat *legal standing* dalam pengujian formilnya adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan UU yang dimohonkan.<sup>24</sup>

Sementara pengujian materiil berada dalam ranah menguji norma-norma pasal/ayat dalam undang-undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak,

---

<sup>23</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS and Eza Ista Maulida Sinaga, “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI KONSTITUSIONAL COMPLAINT,” *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU* Volume 4, no. Nomor 2 (2019): hlm 161, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.

<sup>24</sup> Malik Anwar and Wulan Chorry Shafira, “ANOMALI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 11, no. Nomor 1 (2022): hlm 107, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/866/291>.

apakah adil atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberikan manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran.<sup>25</sup>

Istilah *Legal Standing* juga dikenal sebagai *ius standi* atau hak gugat, yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan atas nama kepentingan mereka. Hal ini merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang berarti hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, *Legal Standing* adalah konsep yang penting dalam sistem hukum yang menentukan siapa yang memiliki hak untuk membawa masalah ke pengadilan dan melindungi kepentingan hukum individu maupun kelompok masyarakat tertentu.<sup>26</sup>

*Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>27</sup> *Legal standing* merupakan syarat awal yang harus dipenuhi oleh para pemohon untuk dapat melanjutkan persidangan terkait dengan UU yang diuji konstusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945.

Pasal 51 ayat UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau

---

<sup>25</sup> Ranga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Indonesian Journal of Law Research* Vol 1, no. No 1 (2023): hlm 26, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolaresh/article/view/5/5>.

<sup>26</sup> Annisa Medina Sari, "Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum," Fakultas Hukum UMSU, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>.

<sup>27</sup> I Gede Yusa et al., "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review," *Jurnal Konstitusi* Volume 15, no. Nomor 4 (2018): hlm 758, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1544>.

d. lembaga negara.

2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal pengujian UU di Mahkamah Konstitusi para pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No 006/PUU-III/2005:

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Point a sampai dengan e menjadi syarat penentu para pemohon untuk masuk dalam tahapan persidangan berikutnya, walaupun uraian argumentasi yang dituliskan telah sesuai dengan syarat diatas namun pemohon yang mengajukan permohonan *judicial review* juga harus membuktikan bahwa pemohon benar-benar telah dirugikan hak konstitusional terhadap UU yang berlaku. Artinya bahwa para pemohon harus dapat membuktikan kerugian hak konstitusional.

Pasal 56 UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

- 1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- 2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- 3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- 5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada Pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan I dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-11/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum Pemohon di MK tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda.<sup>28</sup>

*Ratio legis* dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional sebagai pemohon pada pengujian UU setidaknya didasarkan pada: (a)

---

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi, "Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Uji KUHP," MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19258&menu=2>.

mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK secara *expressis verbis* untuk syarat kerugian konstitusional pertama dan kedua; (b) secara eksplisit mengacu pada doktrin *the objective theory of constitutional invalidity* dan doktrin *a board approach to standing*, dimana keduanya mengadopsi praktik *constitutional court* Afrika Selatan untuk syarat kerugian konstitusional ketiga; (c) secara implisit mengacu pada doktrin *causation* dalam praktik peradilan di Amerika Serikat untuk syarat kerugian konstitusional keempat; dan (d) berdasarkan penalaran yang wajar dapat ditemukan kesesuaian antara syarat kerugian konstitusional kelima dengan doktrin *redressability* dalam praktik peradilan di Amerika Serikat, sebagai bagian dari prinsip *standing to sue* menurut *Article III U.S Constitution*.<sup>29</sup>

Hal ini menegaskan bahwasannya bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili pada perkara konkret, yang mana haruslah ada peristiwa konkret terlebih dahulu bahwa telah terjadi kerugian hak konstitusional warga negara atas berlakunya suatu UU yang menyebabkan kerugian hak konstitusional. Artinya dalam hal ini untuk membuktikan konstitusionalitas norma UU terhadap UUD NRI 1945 harus terdapat peristiwa konkret untuk dapat menguji konstitusionalitas norma di Mahkamah Konstitusi.

*Judicial review* terhadap materi hukum undang-undang yang dihasilkan oleh berbagai rezim kekuasaan menunjukkan bahwa undang-undang tidak memiliki kesempurnaan sebagaimana karakter dasarnya yang mendistribusikan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi seperti hak asasi, keadilan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Selain itu kewenangan *judicial review* yang dimiliki mahkamah konstitusi terbatas. Artinya bahwa kewenangan *judicial review* hanya dapat dilakukan terhadap suatu undang-undang yang sudah disahkan dan diundangkan. Jadi, kewenangan *judicial review* tidak dapat dilakukan terhadap suatu undang-undang yang belum disahkan dan diundangkan atau Rancangan Undang-undang (RUU). Oleh sebab itu Kondisi seperti ini kemudian sangat diperlukan suatu sistem yang baru mengenai kewenangan MK yang bersifat *preventive/pencegahan* guna mencegah adanya undang-undang yang inkonstitusional.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Dian Agung Wicaksono and Andy Omara, "RATIO LEGIS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (Legal Ratio of the Litigant's Legal Standing in Judicial Review by the Constitutional Court)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, no. Nomor 4 (2020): hlm 508, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1390/pdf>.

<sup>30</sup> Nety Hermawaty, Ananda Ganda Pratama, Nabila Darmawan Nusa and Pranyoto, "KEDUDUKAN

Dibutuhkan ketelitian dalam mengajukan gugatan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Hal pertama yang harus dibedakan yaitu terkait dengan implementasi norma dan konstitusionalitas norma, ketika yang ingin diuji implementasi norma dari UU maka hal tersebut masuk pada ranah kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan untuk menguji konstitusionalitas norma UU terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kerangka hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* diatur di Pasal 56 dan 57 ayat (1) dan (2) yakni putusan Mahkamah Konstitusi pada *Judicial Review* diantaranya:<sup>31</sup>

1. Tidak dapat diterima, jika permohonan tidak mempunyai legal standing atau tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan.
2. Dikabulkan, jika permohonan yang diajukan pemohon beralasan. Yakni dalam hal permohonan dikabulkan, dengan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, dalam pembentukan suatu undang-undang dimaksud tidak memenuhi syarat formil atau prosedur pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, dalam amar putusan dinyatakan bahwa permohonan dikabulkan.
3. Ditolak, yakni Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, dalam proses prosedur pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

Dari tiga poin tersebut putusan Mahkamah Konstitusi berupa putusan yang menyatakan bertentangan atau tidaknya suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UUD 1945. Lantas, apabila tidak terjadi pertentangan, maka keabsahan dan keberlakuan undang-undang yang telah dibentuk dan diundangkan oleh parlemen sebagai pembentuk undang-undang adalah tetap positif. Namun jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dalam *Judicial Review* suatu undang-undang berlawanan dengan UUD 1945, maka keberlakuan dan kekuatan mengikat secara hukum menjadi tidak berlaku sehingga posisi Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislator*.<sup>32</sup>

---

JUDICIAL REVIEW SEBAGAI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.”

<sup>31</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia,” *Khazanah Hukum*, volume 3, no. No 2 (2021): hlm 76, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/9012/5441>.

<sup>32</sup> Andiraharja.

Sebagai penafsir akhir dari konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), di mana ketika terdapat pasal-pasal yang ambigu, tidak jelas maupun multi tafsir maka dapat dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi. Meskipun semua orang boleh-boleh saja menafsirkan konstitusi tetapi tafsiran Mahkamah Konstitusi lah yang menjadi tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) sehingga setelah adanya tafsiran Mahkamah Konstitusi, maka semua khalayak patuh dan mengikuti tafsiran tersebut.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Pengujian konstusionalitas norma UU terhdap UUD NRI 1945, para pemohon harus memperhatikan kualifikasi legal standing secara saksama terhadap keberlakuan suatu UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, para pemohon juga harus memperhatikan aspek konstusionalitas norma dan implementasi norma dari sebuah UU. Mahkamah Konsitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstusionalitas norma dari sebuah UU. Bukan menguji implementasi dari sebuah norma UU yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

## REFERENCES

- Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak KonstusionalWarga NegaraDalam ImplementasiPengujian Undang-Undangdi Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review* Volume 7, no. Issue 1 (2022): hlm 55. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstusional Di Indonesia." *Khazanah Hukum*, volume 3, no. No 2 (2021): hlm 76. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/9012/5441>.
- Anwar, Malik, and Wulan Chorry Shafira. "ANOMALI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 11, no. Nomor 1 (2022): hlm 107. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/866/291>.
- "Apa Itu Judicial Review Dan Bagaimana Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung?" Heylaw Edu, 2024. <https://heylaw.id/blog/kewenangan-judicial-review-mahkamah-agung>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta: Sekertariat

---

<sup>33</sup> Munawara Idris and Umar Kusnadi, "DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA JUDICIAL REVIEW," *Siyasatuna* volume 1, no. Nomor 2 (2020): hlm 267.



- Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. [https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar\\_ilmu\\_hukum\\_tata\\_negara.pdf.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf).
- Baehaki, Kadimuddin, and Muhammad Abdi Sabri I Budahu. "PENGUATAN PRINSIP KONSTITUSIONALITAS MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Media Hukum* Vol. 10, no. No 1 (2022): hlm 21. <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.499>.
- Cengkeng, Anwar. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 013/PUU-I/2003." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Volume 5, no. No 1 (2022): hlm 224. <https://v2.publishing-widyagama.ac.id/index.php/yuridika/article/view/3737/2030>.
- Idris, Munawara, and Umar Kusnadi. "DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA JUDICIAL REVIEW." *Siyasatuna* volume 1, no. Nomor 2 (2020): hlm 267.
- Konstitusi, Mahkamah. "Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Uji KUHP." MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19258&menu=2>.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "POTENSI PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILU SERENTAK MENGGUNAKAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD." *Diversi Jurnal Hukum* Volume 5, no. Nomor1 (2019): hlm 95. <https://doi.org/10.32503>.
- Meidiana. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2, no. No 2 (2019): hlm 395. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2>.
- MS, Benito Asdhie Kodiyat, and Eza Ista Maulida Sinaga. "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI KONSTITUSIONAL COMPLAINT." *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU* Volume 4, no. Nomor 2 (2019): hlm 161. <https://doi.org/>  
<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nety Hermawaty, Ananda Ganda Pratama, Nabila Darmawan Nusa, Tulus, and Pranyoto. "KEDUDUKAN JUDICIAL REVIEW SEBAGAI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* Volume 1, no. Nomor 1 (2021): hlm 17.
- Pahlevi, Reza, and Yazid Bustomi. "Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* Volume 19, no. Nomor 1 (2022): hlm 80-81. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4841/2840>.
- "Perbedaan Sistem Judicial Review Antara Indonesia Dengan Hungaria." Heylaw Edu,

2022. <https://heylaw.id/blog/perbedaan-sistem-judicial-review-antara-indonesia-dengan-hungaria>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Puteri, Santi Ayu, Aprillyna Ilymy Akmalaya, and Rinawasih. "ANALISAYURIDIS INKONSISTENSI VERTIKAL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN"PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020." *Jurnal Education and Development* Vol.10, no. No 1 (2022): hlm 32. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3191/2152>.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Sari, Annisa Medina. "Legal Standing: Pengertian , Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum." Fakultas Hukum UMSU, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN." MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, n.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>.
- Soekanto, Soerjono. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Cetakan pe. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1985.
- "Suhartoyo Jelaskan Tata Cara Beracara Di MK." MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18504&menu=2>.
- Suroso, Fajar Laksono. "MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD." *Jurnal Hukum* 77, no. April (2018): 1–13.
- Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaintdalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Journal Of Judicial Review* Volume 24, no. No 1 (2022): hlm 138. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Andy Omara. "RATIO LEGIS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (Legal Ratio of the Litigant's Legal Standing in Judicial Review by the Constitutional Court)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, no. Nomor 4 (2020): hlm 508. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1390/pdf>.
- Wijaya, Rangga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Indonesian Journal of Law Research* Vol 1, no. No 1 (2023): hlm 26.

<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/5/5>.

Yusa, I Gede, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, and Bagus Hermanto. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review." *Jurnal Konstitusi* Volume 15, no. Nomor 4 (2018): hlm 758. <https://doi.org/>: <https://doi.org/10.31078/jk1544>.